



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/X/2017

TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PINRANG TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf d dan pasal 7 huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 57 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan

atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

e. Bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c dan d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Mengingat

- :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

- Memperhatikan :
1. Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor 787/PL.03.2-Pu/Prov/73/X/2017;
  2. Pengumuman KPU Kabupaten Pinrang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor : 033/PP.05.3-Pu/7315/KPU-Kab/X/2017.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran

keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Pinrang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;

- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018:
- a. Membantu KPU Kabupaten Pinrang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT;
  - b. Membantu KPU Kabupaten Pinrang dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang;
  - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Pinrang;
  - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
  - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
  - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Pinrang;
  - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- o. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang undangan dan / atau oleh KPU Kabupaten Pinrang

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah KPU Kab Pinrang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum



Neneng Euthifah Munir

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/X/2017

TANGGAL : 30 Oktober 2017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
<b>KECAMATAN LEMBANG</b>			
1	AMANG	LAKI-LAKI	DESA PANGAPARANG
2	NURHAYATI, S.Pd.I	PEREMPUAN	DESA SABBANG PARU
3	MUHAMMAD SALIM	LAKI-LAKI	DESA BENTENG PAREMBA
4	SAENONG	LAKI-LAKI	DESA BENTENG PAREMBA
5	NURLINDA	PEREMPUAN	DESA SABBANG PARU
<b>KECAMATAN DUAMPANUA</b>			
1	ABD.RAHMAN	LAKI-LAKI	KELURAHAN BITTOENG
2	SAHARUDDIN, S.Pd	LAKI-LAKI	KELURAHAN TATAE
3	ANDI NUR ALAMSYAH	LAKI-LAKI	KELURAHAN PEKKABATA
4	RUSDANI	LAKI-LAKI	DESA KABALLANGANG
5	MUH. ASKAR SITTARA	LAKI-LAKI	DESA BUNGI
<b>KECAMATAN BATULAPPA</b>			
1	MUHAJIR	LAKI-LAKI	DESA TAPPORANG
2	YODDIN, SP	LAKI-LAKI	DESA KASERALAU
3	MUHAMMAD HATTA	LAKI-LAKI	KELURAHAN KASSA
4	MUSLIANTO, S.Pd	LAKI-LAKI	DESA BATU LAPPA
5	SURHAM, S.Pd	LAKI-LAKI	KELURAHAN KASSA
<b>KECAMATAN PATAMPANUA</b>			
1	MANSUR, S.Ag	LAKI-LAKI	DESA LEPPANGANG
2	ABDUL HAMID	LAKI-LAKI	DESA MALIMPUNG
3	THAMRIN, SH	LAKI-LAKI	KELURAHAN BENTENG
4	ASLINDA HAFID, S.Pd.I	PEREMPUAN	KELURAHAN TONYAMANG
5	MUHAMMAD IDRIS	LAKI-LAKI	KELURAHAN BENTENG
<b>KECAMATAN CEMPA</b>			
1	NARNI, S.AP	PEREMPUAN	DESA TANRA TUO
2	PASADDAI	LAKI-LAKI	DESA TANRA TUO
3	AHMAD NASRUDDIN	LAKI-LAKI	DESA TANRA TUO
4	IMRAN	LAKI-LAKI	DESA TANRA TUO
5	SUHUDI, S.Pd	LAKI-LAKI	DESA TANRA TUO
<b>KECAMATAN MATTIRO SOMPE</b>			
1	SAHABUDDIN	LAKI-LAKI	KELURAHAN LANGNGA
2	ASMAWATI, SE	PEREMPUAN	DESA MATTOMBONG
3	MUH. ALI JODDING	LAKI-LAKI	DESA SAMAENRE
4	KHAERUDDIN	LAKI-LAKI	DESA PATOBONG
5	MANTA	LAKI-LAKI	KELURAHAN LANGNGA
<b>KECAMATAN WATANG SAWITTO</b>			
1	ILYAS PAWILOI	LAKI-LAKI	KELURAHAN SIPARAPPE
2	ABRIAN CHANDRA	LAKI-LAKI	KELURAHAN PENRANG
3	LANRISANG	LAKI-LAKI	KELURAHAN SIPATOKKONG
4	AHMAD FAUZY	LAKI-LAKI	KELURAHAN PENRANG
5	MUHAMMAD AEDIL JIHAD	LAKI-LAKI	KELURAHAN PENRANG

<b>KECAMATAN PALETEANG</b>			
1	SURIANY	PEREMPUAN	KELURAHAN BENTENG SAWITTO
2	NASARUDDIN	LAKI-LAKI	KELURAHAN MAMMINASAE
3	MUHAMMAD YUSUF RAHMAN, S.Pd. I	LAKI-LAKI	KELURAHAN MACINNAE
4	CANDRA, SH	LAKI-LAKI	KELURAHAN TEMMASSARANGGE
5	MASYHUR HABIB	LAKI-LAKI	KELURAHAN TEMMASSARANGGE
<b>KECAMATAN TIROANG</b>			
1	ANDI RUSDI AGIS	LAKI-LAKI	KELURAHAN MATTIRO DECENG
2	LUKMAN, SE	LAKI-LAKI	KELURAHAN MATTIRO DECENG
3	YUSLIANTO	LAKI-LAKI	KELURAHAN MATTIRO DECENG
4	MUHAMMAD ASRI, S. Sos	LAKI-LAKI	KELURAHAN MATTIRO DECENG
5	ANDI SUTRIANA, S. Sos	PEREMPUAN	KELURAHAN MATTIRO DECENG
<b>KECAMATAN MATTIRO BULU</b>			
1	RAKBI, S. Sos	LAKI-LAKI	KELURAHAN MANARANG
2	ASKARI, S. Sos	LAKI-LAKI	DESA ALITTA
3	EKA SRIKANDI, S.KM,.M.Kes	PEREMPUAN	DESA PANANRANG
4	MUHAMMAD NUR	LAKI-LAKI	DESA PADAELO
5	SARIPUDDIN	LAKI-LAKI	DESA PADAELO
<b>KECAMATAN SUPPA</b>			
1	FATAHILLAH L	LAKI-LAKI	LAPPA-LAPPAE
2	NURWANA, S.Pd	PEREMPUAN	LAPPA-LAPPAE
3	MUSBANUDDIN	LAKI-LAKI	KELURAHAN WATANG SUPPA
4	SAINUDDIN, ST	LAKI-LAKI	KELURAHAN WATANG SUPPA
5	DARWIS, SE	LAKI-LAKI	KELURAHAN WATANG SUPPA
<b>KECAMATAN LANRISANG</b>			
1	YUDIMAN, S.Pd	LAKI-LAKI	DESA SAMAULUE
2	NURJANNA	PEREMPUAN	DESA LERANG
3	BAHAR	LAKI-LAKI	KELURAHAN LANRISANG
4	AMIR	LAKI-LAKI	DESA LERANG
5	HASWADI. H	LAKI-LAKI	KELURAHAN LANRISANG

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum



Neneng Lutfiah Munir